

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat, menimbulkan kebutuhan akan modal yang semakin tinggi. Kebutuhan akan modal ini diperlukan oleh kalangan perseorangan maupun yang tergabung dalam suatu badan hukum untuk mengembangkan usahanya maupun meningkatkan mutu produknya. Adanya modal yang cukup, dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas.

Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demand* dan di sisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional dimana pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana¹. Dengan cara ini membawa suatu konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum. Dalam masyarakat berkembang pula beberapa bentuk perjanjian yang diakui keberadaannya dan dipraktikan oleh masyarakat sebagai jenis perjanjian bernama, yang diatur di luar Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata Staatblad. 1847 No. 23)². Kondisi ini yang menjadi alasan bagi perkembangan sektor hukum bisnis atau hukum ekonomi yang begitu cepat, sehingga membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum ditelaah ulang, agar tetap *up-to-date*, seiring dengan perkembangan masa. Karena dalam praktir sering didengar keluhan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa Era Globalisasi Ekonomi Dunia, bukan hanya dalam bentuk *direct investment* maupun *equity investment* melainkan mengintrodusir investasi dalam bentuk baru yaitu penyertaan modal secara

¹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek – (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.1.

² Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari asas terbuka yang dianut oleh Hukum Perjanjian di dalam KUH Perdata Staatsblad. 1847 No. 23.

informal, antara lain dalam bentuk Franchising, Licensing, Technical Assistance, Modal Ventura (Venture Capital) dll.³

Demikian juga halnya yang mengatur bantuan finansial lewat lembaga pembiayaan yang dikenal sebagai cabang hukum bisnis, yang namanya Hukum Lembaga Pembiayaan. Sayangnya, kebutuhan pengaturan dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar⁴, seperti juga banyak bidang hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank, yang tujuannya sama memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel dan moderat dari bank dengan memperhatikan prinsip-prinsip⁵ kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 29 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.⁶

Salah satu dari Lembaga Pembiayaan yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat bisnis adalah Modal Ventura. Modal ventura dapat diartikan sebagai usaha penyertaan saham dalam jangka waktu tertentu pada suatu proyek (perusahaan) yang dinilai mempunyai prospek cerah tanpa memerlukan jaminan/agunan (*collateral*). Di samping itu pemilik saham ikut serta dalam pengelolaan perusahaan yang dibiayainya.⁷ Dengan demikian, modal ventura merupakan investasi aktif artinya pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi manajemen utama yang dapat menentukan suksesnya usaha, seperti pemasaran, finansial, dan pengawasan operasional.

³ Partomuan Pohan. A, "Selayang Pandang tentang Franchising, Licensing, Technical Assistance, Ventura Capital Factoring dan Costodian", tulisan dalam *Media Notariat*, No. 20-21, Jakarta, Juli-Oktober 1991, h. 122

⁴ Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-II N, 1997, h. 2.

⁵ H. Ahmad Mulidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, h. 2.

⁶ *Ibid*, h. 3

⁷ Hoedhiono Kadarisman, *Perusahaan Modal Ventura*, h.144

Perusahaan Modal Ventura (PMV) memudahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan bantuan permodalan yang selama ini menjadi hambatan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk berkembang. Pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV), bukan sekadar bantuan modal, melainkan juga adanya dampingan manajemen. Dampingan manajemen dapat berupa pengelolaan manajemen, sistem pemasaran produk atau bahkan penempatan manajemen oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Pasangan Usaha (PU).⁸

Krisis ekonomi yang telah mendera negara dan bangsa Indonesia pada tahun 1997, banyak pihak yang menyalahkan sektor perbankanlah yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya krisis tersebut. Pada saat itu, prioritas utama pemerintah adalah melakukan penyehatan sektor perbankan ini baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi finansial dan kebijakan-kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menggerakkan lagi roda perekonomian negara Indonesia bahwa perekonomian suatu negara adalah lembaga perbankan. Apabila sektor perbankan sehat, maka kehidupan perekonomian juga sehat. Bank saja belum tentu cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Satu dari lain hal mengingat keterbatasan jangkauan dan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa “konservatif” *frudent banking* yang sangat *heavy regulated*.⁹ Beranjak dari hal tersebut, baik sebagai lembaga intermediasi ataupun tidak untuk membantu bisnis ataupun sosial, kemudian terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank yang dalam hal – hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi, yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah :“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

⁸ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 12.

⁹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan Modal Ventura*, h. 210.

penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Salah satu alternatif pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah yaitu perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian bagi hasil usaha. Modal ventura dan perusahaan kecil dan menengah merupakan dua sisi yang saling membutuhkan. Bagi perusahaan kecil dan menengah kehadiran modal ventura merupakan media untuk mengembangkan usaha, sedangkan bagi modal ventura, perusahaan kecil dan menengah adalah kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Perusahaan modal ventura dapat dikatakan merupakan perusahaan pembiayaan yang berisiko tinggi, karena perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik modalnya kembali (divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, apabila terjadi hal-hal seperti tersebut di atas perusahaan modal ventura tidak dapat menuntut ganti kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya. Menyadari akan risiko yang cukup tinggi yang ditanggung oleh perusahaan modal ventura, maka untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya dibuat suatu ikatan perjanjian, yang merupakan perlindungan hukum atas risiko penyertaan dan perusahaan modal ventura kedalam perusahaan pasangan usahanya. Pembiayaan modal ventura, disamping berorientasi untuk memperoleh risiko yang tinggi dengan keuntungan yang tinggi pula.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan

pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.¹⁰ Oleh karena itu telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas PMV dan PMVS beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengawasi PMV dan PMVS sekaligus menyempurnakan aturan yang sebelumnya sudah ada.¹¹ Beberapa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PMV yaitu menyelenggarakan permohonan perizinan usaha PMV dan pencabutan izin usaha PMV.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“PELAKSANAAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (ANALISA KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-20/D.05/2018)”**

¹⁰Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Jurnal Konstitusi*, (Volume 6, Nomor 3, September 2012), h. 152.

¹¹Indonesia, Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura*, Bab I. Umum.

I.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

- a. Apakah faktor penyebab Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. Pertamina Dana Ventura?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan pencabutan izin usaha terhadap PT. Pertamina Dana Ventura?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam ruang lingkup penulisan, penulis membatasi pada faktor penyebab Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. Pertamina Dana Ventura dan proses pelaksanaan pencabutan izin usaha terhadap PT. Pertamina Dana Ventura.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. Pertamina Dana Ventura
- 2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pencabutan izin usaha terhadap PT. Pertamina Dana Ventura

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Bisnis yang berkenaan dengan Lembaga Pembiayaan, khususnya Modal Ventura dan Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator atas Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan menambah khasanah kepustakaan, khususnya dalam hukum pembiayaan.

- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh kalangan dalam rangka pengembangan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan dalam bidang pembiayaan ventura pada khususnya dan diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya pelaku usaha dalam pelaksanaan perusahaan modal ventura serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Lembaga Pembiayaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

2) Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bepijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁵

Dalam biografinya, Jeremy Bentham adalah seorang filsuf dan ahli hukum yang berasal dari Inggris yang dijuluki sebagai “*Luther of the Legal World*” (Luther dalam dunia hukum). Julukan ini diambil dari ketokohan teolog Martin Luther yang pernah melakukan reformasi terhadap doktrin-doktrin tertentu dalam ajaran Katolik. Bentham dianggap sebagai tokoh yang melakukan reformasi sistem hukum di Inggris pada abad ke-18 yang dianggap ketinggalan zaman dan

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83.

¹⁵Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 93-94.

cenderung lebih banyak korup. Bentham selanjutnya mengkritik secara tajam sekaligus memberikan tawaran reformasi terhadap sistem hukum yang ada di Inggris. *Utilitarianisme* adalah teori yang ditawarkan Bentham untuk merombak ulang sistem hukum di Inggris yang dinilainya sudah kuno.¹⁶

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca kebijakan), maka baik buruknya hukum diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-sebesarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesajahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁷

b. Kerangka Konseptual

Setelah terdapat kajian yang telah dilakukan di dalam pembahasan skripsi, konsep yang digunakan adalah pengertian dan tafsiran terhadap ketentuan baik di dalam aturan perundang-undangan maupun di dalam aturan-aturan lain yang berlaku, khususnya yang menyangkut masalah dalam penulisan skripsi. Untuk itu diperlukan kerangka konseptual yang akan membahas definisi operasional terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang

¹⁶Khazanah, *Jeremy Bentham*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h. 413, diakses melalui <<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375>> pada tanggal 22 September 2018 pukul 17.00 WIB.

¹⁷Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.¹⁸

- 2) Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu yang telah memperoleh Izin Usaha dari Mentor Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku¹⁹
- 3) Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁰
- 4) Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur²¹
- 5) Pasar Modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha.²²
- 6) Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.²³

¹⁸Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 Tentang *Perusahaan Pembiayaan*

¹⁹Indonesia, Keputusan Ketua BKPM No. 19/SK/1991 Tahun 1991 Tentang *Penyertaan Modal PMV dalam Perusahaan PMA dan Perusahaan PMDN*, Pasal 1 ayat 1.

²⁰Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1 ayat 1.

²¹Indonesia, Peraturan OJK no. 34/POJK.05/2015 Tentang *Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura*, Pasal 1 ayat 1.

²²Ana Rokhmattussa'dyah., *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, h. 166.

²³Indonesia, Peraturan OJK no. 35/POJK.05/2015 tentang *Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura*, Pasal 1 ayat 12.

L6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti.²⁴

b. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan permasalahan masalah dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti mengenai pelaksanaan pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1) Pendekatan Perundang-undangan

- a) Pasal 4-9 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Pasal 1, 3, 4, 52, 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
- c) Pasal 1, 10, 60, 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

2) Pendekatan Khusus

Skripsi ini menggunakan studi kasus melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-20/D.05/2018 tanggal 14 Maret 2018

²⁴Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, h.3

tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT. Pertamina Dana Ventura.

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa definisi-definisi dari undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul ini.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah yaitu bahan-bahan dengan substansi yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, seperti :
 - a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
 - f) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :wawancara, buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, karya ilmiah dan penelusuran internet dijadikan referensi terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum yang berpakamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif²⁵ yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara terperinci.

I.7. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan secara singkat gambaran isi dari keseluruhan penulisan skripsi, yang terbagi atas 5 (lima) bab dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, pokok-pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penulisan, serta sistematika penulisan yang menerangkan isi dari skripsi ini dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA KHUSUSNYA MODAL VENTURADAN PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Bab ini akan membahas peranan lembaga pembiayaan di Indonesia khususnyamodal ventura antara lain mengenai pengertian modal ventura, karakteristik modal ventura, tujuan dan manfaat perusahaan modal ventura serta tugas dan wewenang OJK.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 103.

BAB III ANALISA KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER (KMDK) NOMOR KEP-20/D.05/2018 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PT PERTAMINA DANA VENTURA

Bab ini membahas secara spesifik mengenai analisa kasus dan aspek – aspek hukum yang menyebabkan terjadinya pencabutan Perusahaan Modal Ventura PT Pertamina Dana Ventura

BAB IV PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PROSES PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Bab ini akan membahas lebih spesifik mengenai faktor penyebab Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pelaksanaan pencabutan izin usaha Lembaga Pembiayaan khususnya pada Perusahaan Modal Ventura.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup berupa kesimpulan dan saran, penulis berusaha untuk menyimpulkan masalah-masalah pokok yang dibahas dalam penulisan ini.



